



Peserta Turun, BPJS Kesehatan Gandeng Disnaker

Optimalkan Kepatuhan Badan Usaha

JOGJA, Radar Jogja - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jogjakarta menjalin kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten/Kota di DIJ. Yakni Kota Jogja, Bantul, dan Gunungkidul. Hal tersebut guna mengoptimalkan kepatuhan badan usaha terhadap regulasi Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepala BPJS Cabang Jogjakarta Dwi Hesti Yuniarti menyebutkan, kerja sama tersebut selain untuk mengoptimalkan kepatuhan badan usaha, juga mengenai perluasan kepesertaan dalam Program JKN-KIS. "Di sini dinas tenaga kerja (Disnaker) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki peran penting untuk mengawal suksesnya program

RIHAN ARON VANDERBACAKI JOGA

KERJA SAMA: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jogjakarta menjalin kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogja, Bantul, dan Gunungkidul, di Hotel Eastparc, Senin (3/7).

tersebut," jelasnya, kemarin (3/8). Hesti mengungkapkan, kerja sama dengan Disnaker merupakan langkah strategis untuk mengimplementasikan instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN dan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor: 560/06395 tentang Pelaksanaan Program JKN. Penda diinstruksikan untuk segera menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yakni, mengambil langkah inisiatif dalam mengawal dan mengamankan upaya untuk penegakkan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap badan usaha.

Sedang, BPJS Kesehatan memiliki peran dan upaya dalam menegakkan kepatuhan terhadap regulasi Program JKN-KIS. Yakni, pengawasan dan pemeriksaan terhadap badan usaha yang di-

duga tidak patuh secara mandiri. Bersama disnaker BPJS melakukan pengawasan terpadu hingga penyerahan surat kuasa khusus (SKK) kepada kejaksaan.

Hesti menyebutkan, sebagaimana dimanikam dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2014, paling lambat 1 Januari 2019 seluruh penduduk harus sudah mendapat perlindungan jaminan kesehatan. "Khusus badan usaha seharusnya sudah

terdaftar paling lambat 1 Januari 2015 dan usaha mikro pada 1 Januari 2016" lanjutnya.

Dia berharap dengan adanya kerja sama tersebut, Program JKN-KIS dapat berjalan dengan baik. "BPJS dan Disnaker harus lebih optimal lagi dalam menjalin kerja sama dan sinergi dan memadukan langkah untuk meningkatkan badan usaha dalam rangka mencapai UHC (*Universal Health Coverage*) di DIJ," pesannya.

Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Jogjakarta Wahyu Prabowo menyampaikannya, kepesertaan dari Mei hingga Juni 2020 mengalami penurunan sebanyak 11.680 peserta di Kota Jogja, Bantul, dan Gunungkidul. "Untuk itu diperlukan adanya kerja sama ini untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi dalam berjalannya Program JKN-KIS ini," paparnya dia. (scc/crl1/prs/by)

- Dis. Kop. UKM & Nakertrans

	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
.....	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
.....	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
.....	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input checked="" type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Yogyakarta,
 Kepala
 Ttd
Ig. Trihastono, S.Sos. MM

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005